



SKRIPSI

Judul:

TANGGUNG JAWAB DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP
PEMEGANG HAK MEREK DALAM GUGATAN
PEMBATALAN
MEREK (STUDI KASUS 85/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Disusun oleh:

YEMIMA ANDRIA HOTMAULI SIMANJUNTAK
NIM. 205200244

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**TANGGUNG JAWAB DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DALAM GUGATAN
PEMBATALAN MEREK
(STUDI KASUS 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menjadi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak
NIM : 205200244

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : YEMIMA ANDRIA HOTMAULI SIMANJUNTAK
NIM : 205200244
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DALAM
GUGATAN PEMBATALAN MEREK (STUDI KASUS
85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Title : RESPONSIBILITIES OF THE DIRECTORY GENERAL OF
INTELLECTUAL PROPERTY TOWARDS BRAND
RIGHTS HOLDERS IN TRADEMARK CANCELLATION
SUITS (CASE STUDY 85/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

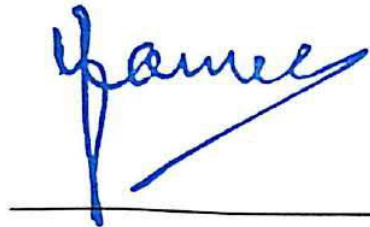
Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.
3. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.

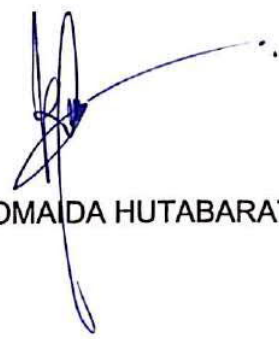
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10211001



Jakarta, 19-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : YEMIMA ANDRIA HOTMAULI SIMANJUNTAK
NIM : 205200244
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DALAM
GUGATAN PEMBATALAN MEREK (STUDI KASUS
85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2023

Pembimbing:
JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



ABSTRAK

Permasalahan dalam putusan ini dimulai dengan Ramon Pratomo, seorang komika di bidang lawakan Tunggal (*stand up comedy*) mengajukan permohonan untuk pendaftaran merek “Open Mic Indonesia” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan Permohonan Nomor J002013025009, kode kelas 41 dengan uraian jasa hiburan, acara hiburan radio, dan hiburan televisi pada tanggal 5 Juni 2015. Namun setelah berlakunya merek tersebut, pemilik merek tersebut mengeluarkan somasi dan peringatan hukum bagi setiap pihak yang menggunakan istilah “*open mic*”. Hal tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum dan pemilik merek beritikad tidak baik. Padahal, untuk diketahui bersama bahwa istilah tersebut merupakan kalimat yang sudah menjadi istilah umum dan dapat digunakan tanpa mengajukan izin terlebih dahulu kepada pemilik merek. Maka dari itu, timbullah pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab Ditjen KI terhadap pemegang hak merek dalam gugatan pembatalan merek sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Ditjen KI dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas merek. Metode penelitian dalam penelitian kali ini menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur seperti buku, jurnal, berita, dan putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier seperti kamus dengan pendekatan penelitian *statute approach*. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah perlu dirumuskannya konsekuensi bagi pemeriksa merek Ditjen KI apabila terdapat gugatan pembatalan merek.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kekayaan Intelektual, Merek, Gugatan Pembatalan Merek

ABSTRACT

The problem in this decision started with Ramon Pratomo, a comic in the field of stand up comedy, submitting an application for registration of the "Open Mic Indonesia" trademark to the Directorate General of Intellectual Property (Ditjen KI) with Application Number J002013025009, class code 41 with description entertainment services, radio entertainment programs and television entertainment on June 5 2015. However, after the brand came into force, the brand owner issued a summons and legal warning to any party who used the term "open mic". This is considered to disturb public order and the brand owner has bad intentions. In fact, please note that this term is a sentence that has become a general term and can be used without prior permission from the brand owner. Therefore, the question arises regarding the responsibilities of the Directorate General of Intellectual Property Rights towards trademark rights holders in trademark cancellation lawsuits as stated in the Commercial Court Decision Number 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst and what obstacles they face. by the Directorate General of IP in providing protection for brand rights. The research method in this research uses normative juridical with descriptive analytical research specifications using primary legal materials originating from statutory regulations, secondary legal materials originating from literature such as books, journals, news and court decisions, and tertiary legal materials such as dictionaries. with a statute research approach. The conclusion and suggestion from this research is that it is necessary to formulate consequences for brand examiners at the Directorate General of IP if there is a claim for brand cancellation.

Keywords: *Responsibility, Directorate General of Intellectual Property, Intellectual Property, Trademarks, Trademark Cancellation Lawsuits*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah membimbing dan menuntun langkah Penulis selama proses perencanaan, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini. Sedikit bercerita, Penulis mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DALAM GUGATAN PEMBATALAN MEREK (STUDI KASUS 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)”** sebagai judul dari penulisan skripsi ini adalah karena merasa tertarik dengan bidang hukum hak kekayaan intelektual. Ketertarikan itu dipicu saat Penulis menjalankan kegiatan magang di salah satu kantor hukum yang menangani perkara hukum pada bidang hak kekayaan intelektual pada Semester VII.

Dengan apa yang telah ditulis dalam skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Namun Penulis sangat menghargai kritik, saran, dan masukan para pembaca kepada Penulis. Kiranya apa yang telah dituangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih dalam berjalannya penegakkan hukum khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Sebagai penutup, Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan dan/atau penyusunan skripsi Penulis.

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumangara;
4. Almh. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersedia memberikan bimbingan,

masuk, arahan, waktu, dan tenaganya kepada Penulis atas penulisan skripsi ini sampai dengan akhir hayatnya;

5. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah mengampu berbagai bidang hukum selama Penulis menempuh Pendidikan di bangku Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mulai dari Semester I hingga Semester VII;
6. Segenap staf dan karyawan pada lingkungan Universitas Tarumanagara, yang turut membantu dan menyiapkan keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini berlangsung;
7. Papa (Amos T.N. Simanjuntak, S.E.) dan Mama (Riama Rismawati Tambunan) selaku orang tua dari Penulis, yang tiada hentinya memanjatkan doa, mencurahkan kasih sayang, serta mengorbankan banyak hal demi membesarkan dan menghidupi Penulis sampai dengan hari ini (yang belum sama sekali dapat digantikan dengan bentuk apapun);
8. Abang Yesaya Arison Haratua Simanjuntak, S.T., selaku kakak dari Penulis, yang selalu memberikan pecutan semangat dan dukungan moral untuk Penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Brilian Lawyer Pangaribuan, yang selalu siap sedia dan setia menyiapkan telinga untuk mendengarkan keluh kesah, tangan untuk menolong, dan bahu untuk bersandar selama Penulis menjalankan Semester VII;
10. Glory Joysela Rodame Nainggolan & Astrid Jovita Joris (Holtikultura), atas dukungan yang selalu diberikan walaupun waktu dan jarak memisahkan kita bertiga;
11. Cangtika Laurensia, Pieter Agustinus Mikael Rondo, Andryan Liandi, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, dan Daniel Marshal Sajou (Enjoy & Semangat), selaku “Calon *Lawyer* Idaman Mertua” yang selalu setia menemani, mendukung, dan menopang Penulis semasa perkuliahan Semester III hingga Semester VII – merasa bersyukur

dapat melewati berbagai fase kehidupan di S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bersama kalian;

12. Pengurus dan Anggota *Battle of Speech*, atas pengalaman kegiatan organisasi perkuliahan yang sangat membentuk dan membentuk kepribadian Penulis, juga telah menjadi rumah kedua bagi Penulis selama berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Tim Delegasi *National Moot Court Competition Anti Money Laundering VII* (Andrew Yonatan, Benedictus Ardy, Caesar Andre Kuistono, Cangtika Laurensia, Deryl Leeland, Enrico Adrian, Eugene Awuy, Evelyn Natasha, Intan Kurnia Safitri, Joshua Ongaran, Kerenhapukh Milka T. P., Partermutios Susilo Putra Sukur, Sherryl Naomi Wong, Surya Dharma Putra, Syifani Ristia Santi), yang telah mencetak *core memories* masa-masa kuliah bagi Penulis selama 7 (tujuh) bulan mempersiapkan lomba (Agustus 2022 s.d. Februari 2023);
14. Bapak Ardhiyasa Suratman, S.H., Ibu Ade Bungsu, S.H., Mas Abraham Devrian, S.H., Kak Ruth Arthasya Angelica Tambunan, S.H., selaku pimpinan dan/atau rekan kerja pada A&CO Law Office, yang telah memberikan ilmu mengenai hukum hak kekayaan intelektual kepada Penulis; dan
15. Nurul Syarifah, selaku teman pertama Penulis di FH UNTAR dan rekan seperbimbingan skripsi.

Jakarta, 19 Desember 2023

Penulis

Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak

Pernyataan

Nama : YEMIMA ANDRIA HOTMAULI SIMANJUNTAK
NIM : 205200244
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DALAM
GUGATAN PEMBATALAN MEREK (STUDI KASUS
85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2023

Yang menyatakan



YEMIMA ANDRIA HOTMAULI SIMANJUNTAK
NIM. 205200244

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ORISINALITAS.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Spesikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	22
4. Pendekatan Penelitian	25
5. Teknik Analisis Data	26
F. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	29
A. Teori Merek	29
B. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	40

C. Teori Keadilan	43
D. Teori Justifikasi Kekayaan Intelektual	48
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	51
A. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	51
1. Identitas Para Pihak.....	51
2. Latar Belakang	52
3. <i>Highlight</i> Dasar Gugatan.....	54
4. <i>Highlight</i> Keterangan Saksi-Saksi	58
5. Amar Putusan	62
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	64
A. Analisis Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Pemegang Hak Merek dalam Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	64
B. Analisis Hambatan yang Dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak atas Merek.....	76
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR LAMPIRAN	93
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Kerangka Konseptual
Gambar 3.1	Lambang Merek Open Mic Indonesia
Gambar 4.1	Data Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2011 – 2020

DAFTAR SINGKATAN

Ditjen Kekayaan Intelektual	adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI	adalah Hak Kekayaan Intelektual
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenkumham	adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHPerdato	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Permenkumham	adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
UU	adalah Undang-Undang
UUD NRI 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU 20/2016	adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi/Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme (SK Turnitin Skripsi)
- Lampiran 5 : Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme (Hasil Turnitin)
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penerimaan Artikel Luaran Skripsi oleh Penerbit (*Letter of Acceptance/LoA*)
- Lampiran 7 : Sertifikat Publikasi Artikel Luaran Skripsi
- Lampiran 8 : Artikel Luaran Skripsi
- Lampiran 9 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst